



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 264 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBINA DAN TIM PERENCANA
JALAN KABUPATEN DALAM RANGKA BANTUAN LUAR NEGERI (ASIA
DEVELOPMENT BANK III) PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
TAHUN 1991/1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan program tahunan dalam rangka Bantuan Luar Negeri (Asia Development Bank III) tahun 1992/1993 dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembina dan Tim Perencana Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1985 tentang Jalan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 77/KPTS / LL/1990 tentang Petunjuk Tehnis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

/ MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dan Desa.
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1991 Nomor 050/525/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 1991/1992.
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Maret 1991 Nomor 050/740/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II Tahun 1991/1992.
4. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah tanggal 23 Januari 1991 Nomor 050/2306/021/1991 perihal Pelatihan Dalam Study Perencanaan dan Penyusunan Program Tahunan.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050/414/201.3/1991 tanggal 3 April 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program INPRES Bantuan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.
6. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1991 Nomor 800.1/1992/101/1991 perihal Pelatihan Dalam Study Perencanaan dan Penyusunan Program Tahunan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMBINA DAN TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN DALAM RANGKA BANTUAN LUAR NEGERI (ASIA DEVELOPMENT BANK III) PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat Tim Pembina dan Tim Perencana Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka Bantuan Luar Negeri (Asia Development Bank III) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

/ Pasal 2

Pasal 2

Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai jabatannya dan memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Memberikan uang jasa kerja kepada Tim sebagaimana - tercantum pada pasal 1 Keputusan ini yang pelaksanaannya - akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran proyek INPRES Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991 sampai dengan proyek selesai tahun 1991/1992 dengan - ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke - liruan didalam penetapannya akan diadakan pembetulan seba - gaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada Tanggal : 28 - 8 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departem - PU Propinsi Jawa Timur ;

4. Sdr. Kepala...

4. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi
Jawa Timur ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting -
kat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pimpro dan Bendaharawan Proyek IPJK
Tahun 1991/1992 ;
 9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui -
dan dilaksanakan dengan penuh tang-
gung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 264 TAHUN 1991
TANGGAL : 28 - 8 - 1991

TIM PEMBINA DAN TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN

No.	N a m a	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Drs. Ibnu Salam.	Penanggung jawab	Bupati Kepala Daerah Ting-
	:	:	kat II Nganjuk.
2.	Drs. Moedjiono.	Pembina	Ketua Bappeda Tingkat II
	:	:	Nganjuk.
3.	Dantoko.	Pembina	Kepala Dinas PUK Tingkat II
	:	:	Nganjuk.
4.	Sunu Purwanto, SH.	Pembina	Kepala Bagian Pembangunan
	:	:	Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	Ir. Muslim.	Koordinator Tim merang-	Kasi Bina Marga Dinas PUK
	:	kap transport planner.	Tingkat II Nganjuk.
6.	Drs. M. Imron.	Assisten transport plan-	Kasi Perhubungan Bappeda
	:	ner.	Tingkat II Nganjuk.
7.	Sukarman.	Planning Enginer.	Kasubsi Jembatan Dinas PUK
	:	:	Tingkat II Nganjuk.
8.	Kartidjan.	Koordinator survey la-	Kasubsi Jalan Dinas PUK
	:	lu lintas.	Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM